

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa pada Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa;
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Lembaga masyarakat dibentuk dengan Peraturan Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan :

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab;
- b. Sekretaris sebagai pembantu Pimpinan dan pengelola administrasi;
- c. Bendahara sebagai pengelola keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai unsur dan pelaksana.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Pasal 4

Susunan pengurus Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pengurus

Pasal 5

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidikan/cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berlaku baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing warga masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara demokratis dan atau musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.

- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara efektif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam

Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di desa yang sudah ada dan berperan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LPM, PKK atau sebutan lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang akan dibentuk di desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006

NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam kegiatan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Jadi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat desa sesuai yang dibutuhkan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah menjadi suatu perangkat yang kuat berupa landasan hukum untuk pendirian Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------|---|--|
| Pasal 1 | : | Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam memahami pasal-pasal. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : | Cukup jelas. |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 11